



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PANGKALAN PSDKP BATAM PENGADUAN MASYARAKAT 2025





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA
10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.1173/PSDKP.1/OT.710/III/2025 6 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Permintaan Data Dukungan Reformasi Birokrasi
Laporan Penanganan Pengaduan di UPT Lingkup
Ditjen. PSDKP Periode Februari 2025

Yth. (Daftar terlampir)
di-
tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbaru Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa sebagaimana tertera dalam pasal 5 ayat (3) pada huruf k menyebutkan bahwa Tim Penanganan Pengaduan di UPT diwajibkan membuat laporan Penanganan Pengaduan secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan kepada Kepala UPT (format terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada saudara agar menyampaikan tembusan laporan pengaduan pada periode **Februari 2025** ke Sekretariat Ditjen PSDKP dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* ke alamat email: (heru.mardianto@kkp.go.id) guna keperluan pembuatan laporan penanganan pengaduan di tingkat pusat Ditjen PSDKP.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal PSDKP,
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan :
Direktur Jenderal PSDKP

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
UNIT KERJA : PANGKALAN PSDKP BATAM
PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2025

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Terima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengaduan	Penanganan		TindakanJatut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	#87Z7376	https://vt.tiktok.com/ZS6ESVrcs/	5 Februari 2025	Kelautan dan Perikanan	Terdapat di sekitar timbunan reklamasi oleh PT. Vesinter Indonesia, air menguning akibat dari penimbunan PT. Vesinter Indonesia. Adaklah upaya untuk mencegah tanah yang ditimbun tidak tumpah ke laut. Kegiatan reklamasi berdampak ke lingkungan.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	A.Tim terlibat 1. Wartawan Pelapor (IDN News) nama : Putra Gema Pamungkas 2. BPSPL Batam 3. Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam B. Kegiatan 1. Pengawasan Insidentil Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan perizinan berusaha reklamasi. 2. Pengecekan dokumen dan legalitas (Dokumen Dasar PKKPRIL, Perijinan Lingkungan/ Amdal, Perijinan Berusaha/ Ijin Pelaksanaan Reklamasi). 3. Pengambilan data pemetaan menggunakan drone. 4. Pengisian Berita Acara Pengawasan. C. Hasil 1. Pelaksanaan pematangan lahan dilakukan oleh PT. Vesinter Indonesia di Kabil, Batam. 2. PT. Vesinter Indonesia telah memiliki dokumen: a. NIB : 9120108130147 tanggal 4 Januari 2019, KBLI 43120 penyiapan lahan; b. KKPR: nomor 13042310312171380 tanggal 13 April 2023; c. KKPRIL: nomor 14042310512100007 tanggal 14 April 2023; d. Izin lingkungan: nomor 345/1B.2/DPMPITSP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (AMDAL); e. PB-UMKU Izin Pelaksanaan Reklamasi : nomor 912010813014700080003 tanggal 26 Agustus 2024. 3. Pada saat dilakukan pengawasan kondisi perairan sedang surut 4. Diduga Keckeruhan di Perairan pada video dalam laporan masyarakat dikarenakan pada saat kejadian pasang tinggi dan gelombang kuat yang mengakibatkan material tanah terbawa air laut. D. Tindak Lanjut 1. Akan dilakukan Pemanggilan/ Permintaan Keterangan lebih lanjut terhadap pengawas/kordinator lapangan Pelaksanaan Kegiatan reklamasi untuk menggali lebih detail teknis pelaksanaan reklamasi. 2. Dilakukan pendalaman aspek teknis pelaksanaan/operasional reklamasi dg Tim BPSPL Padang yang ada di Batam.	Telah di tindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/13KomAP9x04gHM5E2zrhjd8gR2tkqY?usp=drive_link
2	#87Z8551	Aplikasi Whatsapp	21 Februari 2025	Perikanan	Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Kepala Desa Lingat dan Masyarakat setempat menginformasikan adanya Bagan Apung yang beroperasi menangkap ikan kurang dari 2 Mill di perairan sekitar Desa Lingai dan melakukan penangkapan ikan dekat dengan rumpun Nelayan.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Malam Bapak Yth. Bapak Kepala Pangkalan PSDKP Batam Cc: Katimja PSDP Pangkalan PSDKP Batam Mohon Izin Bapak, Satwas SDKP Kepulauan Anambas melaporkan giat “Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat tanggal 21 Februari 2025 terkait Pengoperasian Bagan Apung Dibawah 2 Mill di Perairan Desa Lingai Kab. Kepulauan Anambas”. Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 22 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut: 1. Sumber Aduan Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan Whatsapp oleh Kepala Desa Lingai dan Nelayan Desa Lingai. Adapun Aduan berupa informasi adanya 3 (tiga) nelayan Bagan Apung beroperasi dibawah 2 Mill yang tidak sesuai dengan aturan Permen KP No 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI di Perairan Darat. 2. Hasil Inspeksi Lapangan a. Inspeksi dilakukan bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya antara lain, Pangkalan TNI AL Tarempa, Satpolairud Kep. Anambas dan HNSI Kep. Anambas. b. Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sebelah Selatan Desa Lingai. c. Sebanyak 3 Unit Bagan Apung diamankan Masyarakat Lingai di Perairan Pantai Pulau Semersak pada tanggal 21 Februari 2025 Pukul 23.00 WIB. d. Ketiga Bagan Apung yang diamankan adalah Bagan Apung Tidak Berperahu yang dinahkodai oleh; - Hermansyah warga Desa Tarempa barat - Amri warga Desa Serat - Indra warga Desa Serat 3. Keterangan Nahkoda Bagan Apung a. Ketiga Nahkoda mengatakan bahwa Masyarakat Desa Lingai meminta mereka berhenti beroperasi dan menuju perairan Pulau semersak karena mereka telah melakukan penangkapan ikan di buwah 2 mill dan beroperasi di dekat Rumpun nelayan Desa Lingai. b. Ketiga Nahkoda mengaku bahwa pada saat didatangi dan diamankan warga Desa Lingai mereka sedang beroperasi menangkap ikan di perairan 2 Mill ke atas dibuktikan dengan dokumentasi posisi bagan apung saat melakukan penangkapan ikan. c. Ketiga Nahkoda mengaku tidak mengetahui bahwa di lokasi mereka menangkap ikan terdapat rumpun milik Nelayan Desa Lingai karena tidak ada penanda yang terlihat disekitar perairan tersebut. d. Mereka mengaku mengetahui bahwa aturan untuk bagan apung dalam melakukan penangkapan ikan harus berada di atas 2 Mill dari garis pantai. e. Ketiga Nahkoda mengaku bahwa Bagan Apung yang mereka gunakan untuk melakukan penangkapan ikan belum memiliki perizinan berusaha di bidang perikanan. 4. Analisa a. Perairan Laut sekitar Desa Lingai seluruhnya berada dalam Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas. b. Bagan Apung yang beroperasi dan penempatan Rumpun di sekitar perairan Desa Lingai belum memiliki dokumen perizinan. c. Ketiga Bagan Apung tidak beroperasi di bawah 2 mill dari garis pantai seperti aduan yang disampaikan kepada Satwas SDKP Kepulauan Anambas. 5. Rekomendasi a. Perlu sosialisasi pentingnya penandan rumpun guna mencegah adanya konflik antar nelayan b. Perlu berkoordinasi dengan pengelola Kawasan Konservasi Kep. Anambas dan Instansi yang berwenang untuk penertiban Perizinan Berusaha Bagan Apung dan Penempatan Rumpun.	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1hOM20I2Jc4hOsCKEMaQ1RqpNsi?l=p?usp=drive_link
3	#87Z8621	Ulasfakta.co	23 Februari 2025	Kelautan	Pemberitaan dari Mahasiswa Magister Lingkungan UMRHAH yang menyoroti kelong wisata senggarang yang dikelola oleh Kelong Madu Tiga, diduga tidak memiliki perizinan, yang belum mendapatkan konfirmasi jawaban dari DPMPITSP Tanjung Pinang.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	1. Sumber aduan Media Online Ulasfakta.co, pada tanggal 23 Februari 2025, perihal kelong wisata senggarang yang dikelola Kelong Madu Tiga, tidak memiliki perijinan berusaha 2. Hasil Pengawasan tanggal 25 Februari 2025 a. Kelong wisata senggarang di kelola oleh Kelong Madu Tiga memiliki NIB 19072200206520001 Tanggal 28 Oktober 2023 b. Memiliki KBLI 93249 Wisata tirta Lainnya c. Ijin KKPRIL Nomor 13102210512100015 Tanggal 13 Oktober 2022 d. Luas PKKPRIL 3,31 Ha dengan kedalaman 3 meter e. Pemilik saudara Ambran f. NIK 217020310740001 g. Nomor telpon 0811669585 h. Koordinat 0.9456 LU 104.423 BT 3. Analisa Pengawasan a. Kelong wisata senggarang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam PKKPRIL, diantaranya, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, merekrut masyarakat sekitar, serat memenuhi kewajiban memberikan laporan tahunan b. Kelong wisata senggarang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menunjang pariwisata kemaritiman 4. Indikasi Pelanggaran Kelong wisata senggarang telah memenuhi kewajiban yang sesuai tertera dalam hak dan kewajiban di KKPRIL, namun diminta untuk berkoordinasi dengan BPSPL Tanjung Pinang terkait pengelolaan ruang Laut di perairan Senggarang.	Telah ditindaklanjuti	Kepala DPMPITSP Tanjungpinang Bungkam Soal Izin Kelong Pancing, Madu Tiga - Ulasfakta.co


4	#8728681	https://www.mediakepri.co.id/regional/1514571676/hnsi-laporkan-cv-adhy-tama-rusak-mangrov-dan-terumbu-karang-di-perairan-anambas-psdkp-tidak-respon	24 Februari 2025	Kelautan dan Perikanan	<p>MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melaporkan CV Adhy Tama yang telah melakukan perusakan terhadap pohon mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.</p> <p>Perusakan itu terjadi akibat proyek pembukaan badan Jalan dan pengerasan Jalan Lingkar Bajau, Dusun Etang, Desa Air Putih Kecamatan Siantan Timur, Anambas.</p> <p>Pihak HNSI telah melaporkan kejadian tersebut ditujukan kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kabupaten Anambas.</p> <p>Namun sayangnya hingga kini pihak PSDKP belum merespon atas laporan tersebut, seakan pembiaran terhadap ulah CV Adhy Tama tersebut.</p> <p>Menurut Ketua HNSI Kecamatan Siantan Timur Anambas, Habibi, dari dampak kerusakan yang di timbulkan oleh pelaksana proyek Jalan lingkar Pulau Bajau tersebut dinilainya telah merusak 3 aspek.</p> <p>Yakni, berupa kerusakan terumbu karang, mangrove dan pasir pantai di perairan Kecamatan Siantan Timur, Anambas.</p> <p>"Atas temuan tersebut kami telah melaporkan kepada PSDKP.</p> <p>Namun hingga kini belum ditanggapi dan tidak ada tindaklanjutnya," ujar Habibi, Senin 17 Februari 2025.</p> <p>Bahkan katanya, pihaknya juga telah berkoordinasi ke pihak konservasi atas kerusakan tersebut yang belum ada tindakan dari PSDKP Anambas.</p> <p>Selain itu laporan juga telah dilayangkan ke cabang dinas provinsi kelautan yang berada di Anambas.</p> <p>"Karena kan kewenangan laut untuk 0 - 12 mil itu berada di provinsi.</p> <p>Sama hingga kini instansi tersebut juga belum merespon juga," jelasnya.</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>"Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat terkait kegiatan yang merusak terumbu karang dan mangrove di Perairan sekitar Dusun Etang, Air Putih Kab. Kepulauan Anambas". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 24 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:</p> <p>1. Sumber Aduan</p> <p>Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan media online oleh Ketua HNSI Kec. Siantan Timur. Adapun aduan berupa informasi adanya excavator pembangunan jalan lingkar yang diturunkan ke laut merusak terumbu karang, tempat mencari bibit kerapu dan mangrove.</p> <p>https://www.mediakepri.co.id/regional/1514571676/hnsi-laporkan-cv-adhy-tama-rusak-mangrov-dan-terumbu-karang-di-perairan-anambas-psdkp-tidak-respon</p> <p>2. Hasil Inspeksi Lapangan</p> <p>a. Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sekitar Dusun Etang pada koordinat 3,1391 N dan 106,3179 E.</p> <p>b. Terdapat area pendalaman alur pompong di lokasi aduan.</p> <p>c. Tidak ditemukan excavator yang diadukan di lokasi aduan.</p> <p>3. Hasil Permintaan Keterangan</p> <p>a. Informasi dari warga yang menetap di lokasi aduan diperoleh keterangan bahwa kegiatan pendalaman alur pompong tersebut berada pada alur untuk tambak labuh pompong warga. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan tanpa menebang mangrove maupun mengeruk terumbu karang. Lokasi tersebut dekat dengan pantai dan hanya terdapat batu karang (dead coral). Terkait dengan kegiatan nelayan mencari bibit kerapu disampaikan bahwa lokasinya berada disekitar terumbu karang bukan di alur pompong.</p> <p>b. Informasi dari Konsultan pembangunan jalan lingkar diperoleh keterangan bahwa pendalaman alur dilakukan untuk memudahkan pompong membawa mesin pemecah batu demi kelancaran pembangunan jalan lingkar.</p> <p>4. Analisa</p> <p>Berdasarkan analisa citra hasil drone di lapangan dan history citra google earth diketahui bahwa benar terdapat area pendalaman alur pompong seluas 0,065 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 74,87 m dan 88,58 m ke terumbu karang hidup. Tidak ditemukan adanya penebangan mangrove dilihat dari history citra, dan tidak adanya kerusakan terumbu karang.</p> <p>5. Kesimpulan</p> <p>Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dan terumbu karang dari kegiatan pendalaman alur pompong.</p> <p>Hormat kami, Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas</p>	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/12ounLQ7hiIQNPoNwYOxQ4nFRxcD7m-4?usp=drive_link
6											
7											
8											
9											
10											

Ketua TPP



Misdi, S.T., M.Ec.Dev

Baram, 10 Maret 2025
Admin Pengaduan



Aliem Wijaya. S.St.Pi